

Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara¹

Timotius Moris Tiwow²

moristiwow@gmail.com

Ronny Adrie Maramis³

ronnymaramis@unsrat.ac.id

Betsy Anggreini Kapugu⁴

betsykapugu@unsrat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pendelegasian sebagian wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi oleh pemerintah pusat terkait dengan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang terdapat pada Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pendelegasian ini sendiri merupakan instruksi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan yang terakhir untuk menjalankan pendelegasian tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Kata kunci : Pendelegasian, Pertambangan, Perpres nomor 55 tahun 2022.

A. Latar Belakang

Sektor pertambangan sangat berpengaruh hampir di seluruh faktor kehidupan di Indonesia, terlebih khusus bagi perekonomian. Untuk itu pemerintah Indonesia membuat aturan khusus mengatur di sektor pertambangan, aturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur segala aktivitas pertambangan agar berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pertambangan yaitu “Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara”.

Sebagai sebuah negara, Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya harus berlandaskan konstitusi. Negara pastinya memiliki peraturan atau Undang-Undang yang mengatur untuk menuntun jalannya kehidupan bernegara. Dalam sistem peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dikenal jenis dan hirarki peraturan perUndang-Undangan yaitu;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi Dan,
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota⁵

Sektor pertambangan di Indonesia sangat berpengaruh bagi pendapatan Indonesia, diketahui bahwa sektor pertambangan menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada akhir tahun 2022 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM melaporkan pendapatan sebesar Rp 173,5 triliun atau sekitar 170 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 101,8 triliun⁶. Melihat dari potensi

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 20071101047.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PerUndang-Undangan.

⁶<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnnlps383/pnbp-sektor-tambang-tembus-rp-1735-triliun#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAK>

pertambangan yang begitu besar, maka pentingnya ada peraturan yang kompleks untuk mengatur sektor pertambangan ini. Pada tahun 2022 presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan.

Pemberian izin tambang semula diberikan oleh Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka sebagian izin tambang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, tapi hanya terbatas pada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Kemudian ada juga pemberian izin lainnya seperti Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Petambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Selengkapnya mengenai apa saja yang didelegasikan sebagaimana yang di tercantum dalam Perpres nomor 55 tahun 2022⁷ yaitu:

1. Kewenangan yang didelegasikan:

- a. Pemberian Sertifikat Standar dan Izin.
- b. Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Namun pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud tidak termasuk kewenangan, Pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, dan operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.

2. Pemberian izin terdiri atas:

- a. IUP dalam rangka PMDN untuk komoditas: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan; SIPB dan IPR;
- b. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
- c. IUJP untuk 1(satu) daerah Provinsi;
- d. IUP untuk Penjualan komoditas: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

3. Selain kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan lain, meliputi:

- a. Pemberian dan penetapan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu dan batuan:
- b. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
- c. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

4. Pembinaan dan Pengawasan Dalam pelaksanaan pengawasan, Gubernur menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas

5. Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan Pemberian Perizinan secara efektif dan efisien sesuai dengan NSPK yang dibuat Pemerintah Pusat dan menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan

6. Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha kepada Menteri ESDM dan Mendagri

ARTA, sebesar 20Rp% 20101% 2C8% 20triliun. Diakses pada 15 Agustus 2023.

⁷ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan.

7. Pendanaan dalam Pelaksanaan:

- a. Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan:
- b. Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.

8. **Biaya operasional** pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas, bersumber dari anggaran Kementerian ESDM.⁸ Perpres ini baru berlaku pada tanggal 11 April 2022. Perpres No. 55 Tahun 2022 sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.⁹ Mengenai pendelegasian izin yang dimaksud dalam perpres ini tidak semua jenis golongan bahan tambang diatur melainkan hanya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan saja (MBLB).

Sebagai contoh mineral bukan logam jenis tertentu yaitu, **(Batu Hias dan Batu Bangunan, Batu Kapur/Gamping, Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Gips, Trass, Batu Apung, Batu, Pasir dan tanah liat lainnya, Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, Potash (Kalium Karbonat), Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk**

⁸ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-sahkan-dua-regulasi-baru-sektorminerba#:~:text=Perpres%20No.%2055%20Tahun%202022,Pemerintah%20Pusat%20kepada%20Pemerintah%20Provinsi>. Diakses pada 17 Agustus 2023.

⁹ Ibid.

¹⁰ https://jdih.esdm.go.id/storage/document/3_Lampiran%20III%20Permen%205%202021_Mi-nerba_salinan.pdf. (Lampiran III Peraturan Menteri

lainnya (dolomit dll), Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa).¹⁰

Terbitnya Perpres ini sendiri merupakan regulasi turunan dari **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan selanjutnya direalisasikan oleh Perpres Nomor 55 Tahun 2022.**

Kemudian yang menjadi cikal bakal dari pendelegasian tersebut dibuat karena terbitnya **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan Inkonstitusional bersyarat, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.** UU Minerba dan UU Cipta Kerja sendiri memiliki tujuan yang besar dalam iklim investasi di Indonesia, seperti penyederhanaan izin, kemudahan berinvestasi dan tentunya kemudahan dalam berusaha di bidang pertambangan kemudian untuk kemudahan dalam pembangunan nantinya.

Pendelegasian ini sendiri dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara¹¹ yang sebelumnya pada pasal 35 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral)

¹¹ <https://jdih.maritim.go.id/en/pendelegasian-pemberian-perizinan-berusaha-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara-infografis>

yang menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Pemberian perizinan yang dimaksud pada ayat 2 sendiri yaitu nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin. Namun sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa yang didelegasikan adalah pemberian (sertifikat standar dan izin).

Tentunya pemerintah pusat sudah memikirkan untuk membuat regulasi tersebut, hal ini sejalan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja yang tujuannya tidak lain untuk menumbuhkan iklim investasi, menambah lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan nasional. Dengan diharapkan akan ada masifnya pembangunan yang kemudian sangat bergantung pada bahan untuk membuat infrastruktur misalnya batuan, maka kebutuhan akan bahan bangunan dalam hal ini batuan non logam seperti kerikil dan pasir haruslah tersedia. Setelah ditelaah lebih lanjut oleh penulis, Perpres ini memiliki celah yang besar terhadap permasalahan hukum yang akan terjadi selanjutnya. Perpres ini terkesan dibuat terlalu terburu-buru sehingga tidak memperhatikan faktor-faktor yang ada di lapangan, seperti apakah semua pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk menjalankan peraturan ini sudah siap, kemudian tenaga pengawas dilapangan apakah telah memadai. Hal-hal seperti ini yang nantinya akan menentukan apakah peraturan ini dapat diterapkan dengan baik, jika salah satu faktor diatas tidak menjalankan fungsinya dengan

baik maka dapat dipastikan akan ada banyak masalah yang nantinya akan muncul.

Kemudian dalam peraturan tersebut yang menjadi celah yaitu dalam sistem pengawasan pemberian izin. Memang hampir seluruh permasalahan hukum yang muncul pada sektor pertambangan yaitu perihal pemberian izin yang selalu bermasalah dan juga prosedur yang berbelit-belit dalam pemberian izin.

Berkaca pada kasus-kasus yang terjadi saat ini, bahwa ada banyak sekali kasus Korupsi, Suap dan Gratifikasi di daerah terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan. Kasus suap izin tambang oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan¹², kasus suap izin tambang Mardani Maming¹³, kasus suap tambang Bupati Kotawaringin Timur¹⁴. Selain itu juga kurangnya pengawasan di pertambangan juga akibat dampak dari kurangnya inspektur pengawas tambang diketahui pada tahun 2020 jumlah inspektur pengawas pertambangan hanya 615 orang¹⁵ dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 502 orang.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup dari pada pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara menurut Perpres Nomor 55 tahun 2022?
2. Bagaimana pengawasan aktivitas pertambangan setelah mendapatkan izin berusaha di bidang pertambangan sesuai dengan Perpres Nomor 55 tahun 2022?

¹² <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6561772/kasus-suap-izin-tambang-eks-bupati-tanah-bumbu-diganjar-10-tahun-bui>.

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/12084801/kasus-suap-izin-pertambangan-kpk-panggil-mardani-maming-sebagai-tersangka>.

¹⁴ <https://narotama.ac.id/berita/detail/18993-kpk-tetapkan-bupati-kotawaringin-timur-tersangka-suap-tambang>.

¹⁵ <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-minerba-2020.pdf> (Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara Kementerian Sumberdaya Dan Mineral) diakses pada 26 Agustus 2023

¹⁶ <https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/267-Lakin%202022> (Laporan Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara) diakses pada 26 Agustus 2023

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Ruang lingkup sendiri merupakan sebuah penjelasan terkait suatu subjek dalam sebuah masalah. Ruang lingkup juga dapat memiliki arti yakni sebuah batasan, batasan tersebut dapat berupa waktu, tempat, dan materi¹⁷. Berikut juga dalam pendelegasian yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat memuat beberapa materi yang didelegasikan.

Melihat kembali latar belakang dari pendelegasian ini seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1 bahwa kebijakan ini tak lepas dari politik hukum UU Cipta Kerja. Yang dimana tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja tak lain yaitu menumbuhkan iklim investasi di Indonesia dan juga membuka lapangan pekerjaan. Diharapkan dengan banyaknya para investor yang berinvestasi di Indonesia akan ada banyak pembangunan fisik yang terjadi. Pembangunan fisik ataupun infrastruktur seperti ini tentunya memerlukan bahan baku yang banyak, seperti ketika akan membuat suatu gedung maka gedung tersebut memerlukan bahan-bahan bangunan seperti kerikil, batuan, pasir dan lain sebagainya. Tingginya angka permintaan akan bahan baku tersebut dan tanpa diimbangi ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang cukup tentunya hal ini akan menjadi faktor penghambat pembangunan dan tentunya berdampak pada investasi. Untuk menjawab hal tersebut dan mendukung akan UU Cipta Kerja maka pemerintah lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 merealisasikan hal tersebut, perpres ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan perizinan yang tidak berbelit-belit dan juga membuat birokrasi yang ringkas.¹⁸ Tentunya Perpres ini tidak serta merta

muncul begitu saja, ada aturan yang terlebih dahulu yang mengintruksikan pendelegasian ini. Instrumen pendelegasian ini pertama kali muncul pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimana pada pasal 35 ayat (4) menyebutkan;

- *“Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”*.¹⁹

Ayat (2);

- *“Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*

a. nomor induk berusaha;

b. sertifikat standar; dan/atau

c. Izin”.²⁰

Kemudian untuk melaksanakan instruksi tersebut maka dibuatlah peraturan pelaksana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Instruksi pendelegasian pada PP ini termaktub pada pasal 8 yang menyebutkan;

- *“Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden”*.²¹

Pasal 6 ayat (5);

¹⁹ Lihat pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

²⁰ Lihat pasal 35 ayat 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

²¹ Lihat pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

¹⁷<https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/>

¹⁸<https://jdih.maritim.go.id/en/pendelegasian-pemberian-perizinan-berusaha-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara-infografis>

- “Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. akuntabilitas; dan
- d. eksternalitas”²²

Ayat (2);

- “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

a. nomor induk berusaha;

b. sertifikat standar; dan/atau

c. Izin”²³

Akhirnya pada bulan April 2022 ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan, secara garis besar wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi yaitu, (Sertifikat Standar, Izin, Pembinaan Dan Pengawasan).

Hal ini tercantum pada pasal 2 ayat (1);

- “Pendelegasian meliputi:

a. pemberian:

1. sertifikat standar; dan

2. izin;

b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan

c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.”²⁴

Akan tetapi tidak semua kewenangan yang tercantum pada pasal 2 ayat (1)

didelegasikan kepada pemerintah daerah khususnya pada Pendelegasian Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha, yang tidak didelegasikan yaitu (**Pengelolaan Anggaran, Sarana Dan Prasarana Dan Operasional Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan.**)

Hal ini tercantum pada pasal 2 ayat (10);

- “Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:

a. pengelolaan anggaran;

b. sarana dan prasarana; dan

c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan”²⁵

Hal yang perlu diperhatikan dan ditekankan dari pendelegasian ini yakni tidak semua jenis mineral dan jenis logam yang didelegasikan melainkan hanya golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan saja (**MBLB**).

1. Pendelegasian Pemberian Sertifikat Standar dan Izin

Pendelegasian wewenang sebagaimana yang diberikan lewat PERPRES Nomor 55 Tahun 2022 pada pasal 2 ayat (1) huruf (a), dan (b) adalah pemberian Sertifikat Standar dan Izin.

a) Sertifikat Standar

Pemberian sertifikat standar dalam PERPRES Nomor 55 Tahun 2022 tercantum pada pasal 2 ayat (1) huruf (a) angka (1). Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:

²² Lihat pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

²³ Lihat pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

²⁴ Lihat pasal 2 ayat (1) PERPRES Nomor 22 Tahun 2022

²⁵ Lihat pasal 2 ayat (10) PERPRES Nomor 22 Tahun 2022

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi Pertambangan;
- e. pengangkutan;
- f. lingkungan Pertambangan;
- g. reklamasi dan pascatambang;
- h. keselamatan Pertambangan; dan/
atau
- i. penambangan.²⁶

Pengertian dari sertifikat standar terdapat pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan pemerintah ini sekaligus menjadi dasar hukum dari pemberian sertifikat standar itu sendiri.

(Sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS).²⁷

Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Standar ini melalui sistem (*Online Single Submission*) OSS dengan mengakses atau login ke website OSS (oss.go.id).²⁸

Adapun verifikasi dalam hal memperoleh Sertifikat Standar yaitu dengan melakukan Analisis Tingkat Risiko Terintegrasi. Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi; aspek **Keselamatan**, aspek **Kesehatan**, aspek **Lingkungan (K2L)**, aspek **Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya**, dan **aspek lainnya**.²⁹ Selain dari pada

penentuan risiko berdasarkan aspek-aspek diatas, ada juga **Penilaian Bahaya** yang dilakukan terhadap kegiatan usaha dengan mematuhi aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian Bahaya dilakukan berdasarkan data dan atau / penilaian profesional. Data yang dimaksud terdiri dari data statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lain yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.³⁰

b) Izin

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.³¹ Izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari;

a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:

amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

²⁹ Lihat lampiran III, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Hal. 711

³⁰ Lihat lampiran III, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Hal. 714

³¹ Lihat pasal 1 butir 14, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

²⁶ Lihat pasal 2 ayat (1) huruf (a) PERPRES Nomor 55 Tahun 2022.

²⁷ Lihat pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

²⁸ *Online Single Submission (OSS)* adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS sendiri merupakan juga merupakan

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. SIPB (surat izin penambangan batuan);
- e. IPR;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.³²

Pemberian izin sebagaimana yang telah tercantum pada poin-poin di atas mekanisme perizinannya tetap sama, yang membedakan hanya pihak yang mengeluarkan izin, semula dari pemerintah pusat kemudian menjadi pemerintah daerah provinsi.

Di lain sisi pendelegasian izin ini terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat saja masih sering kali bermasalah di bidang birokrasi, seperti penerbitan IUP tanpa sepengetahuan dari pemerintah daerah kemudian IUP yang dikeluarkan tanpa proses verifikasi yang lebih dalam lagi mengenai kondisi di lapangan dan juga maraknya kasus suap untuk mendapatkan izin. Hal ini kemudian mendatangkan pertanyaan ketika izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat masih banyak masalah apalagi didelegasikan kepada pemerintah daerah apalagi dengan pengawasan yang tidak

ketat dalam proses pemberian izin. Kelemahan birokrasi pada pemerintah daerah menjadi menjadi perhatian khusus supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Pembinaan Atas Pelaksanaan Perizinan Barusaha

Kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan merupakan komponen yang penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara komprehensif mengenai pembinaan dan pengawasan terkait urusan pemerintahan. Kemudian pengaturan lebih rinci diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.³³

Dalam pendelegasian wewenang yang tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022, pembinaan dan pengawasan pengaturannya diatur secara terperinci. Segala jenis pemberian Pembinaan dalam Perpres ini termaktub dalam pasal 2 ayat (4), pembinaan tersebut antara lain;

- a) Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
- b) Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
- c) Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Awalnya kegiatan pembinaan ini, sebelum didelegasikan kepada pemerintah daerah, yang melakukan pembinaan adalah Menteri yang memberikan pembinaan kepada Pemerintah Daerah / Gubernur beserta para pemegang IUP, namun sesuai dengan ketentuan peraturan presiden maka yang melakukan

³² lihat pasal 2 ayat (3) Perpres Nomor 55 Tahun 2022

³³ <https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah>

pembinaan terhadap pemegang IUP adalah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas ESDM.

3. Pengawasan Atas Pelaksanaan Perizinan Barusaha

Instruksi pendelegasian pengawasan dalam Perpres ini tercantum pada pasal 2 ayat (1) huruf c. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan monitoring serta evaluasi pengawasan. Hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (5) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 yang berbunyi;

- *“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:*

a. perencanaan pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan; dan

c. monitoring dan evaluasi pengawasan”.³⁴

Mekanisme pengawasan pertambangan sebelum didelegasikan kepada pemerintah daerah yaitu, Menteri menunjuk atau menugaskan Inspektur tambang dan juga Pejabat pengawas pertambangan untuk mengawasi kaidah teknik pertambangan dan juga pengawasan atas tata kelola perusahaan pertambangan. Namun setelah didelegasikan kepada pemerintah daerah yang kemudian mengugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan adalah Gubernur, hal ini tercantum pada pasal ayat (7);

- *Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, gubernur menugaskan:*

a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan

b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.

Kemudian inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.³⁵

Perihal hasil laporan yang diterima dan ditemukannya pelanggaran atas kaidah pertambangan maka gubernur menindaklanjuti dalam bentuk pemberian pembinaan dan pemberian sanksi administratif, hal ini tercantum pada pasal 2 ayat (9);

- *“Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:*

a. pembinaan; atau

*b. pemberian sanksi administratif”*³⁶

Kemudian sanksi administratif yang diterima bagi pemegang IUP berupa **peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan juga pencabutan izin**. Sanksi ini terdapat dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 185 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut;

- *“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau

³⁴ Lihat pasal 2 ayat (5) Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

³⁵ Lihat pasal 2 ayat (8) Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

³⁶ Lihat pasal 2 ayat (9) Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

*c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*³⁷

Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, dan operasional inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (10) yang berbunyi;

- *“Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:*

a. pengelolaan anggaran;

b. sarana dan prasarana; dan

c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan”³⁸

Perlu diketahui bahwa pendelegasian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 22 Tahun 2022 ini, tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini tercantum secara jelas pada pasal 11 yang berbunyi;

- *“Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota*”³⁹

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang telah dibahas diatas dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan itu sendiri, Undang-Undang tersebut tidak lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

³⁷ Lihat pasal 185 ayat (1-4) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁸ Lihat pasal 2 ayat (10) Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

Ketentuan yang mengatur sanksi administratif pada PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Segala aktivitas pelaksanaan Pendelegasian Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaporkan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini tercantum pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi;

- *Ayat (1)*

Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

- *Ayat (2)*

*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*⁴⁰

Perlu diketahui juga bahwasannya selain pendelegasian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Perpres Nomor 55 Tahun 2022 pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi beberapa bagian antara lain pemberian dan penetapan WIUP mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan, penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan, dan yang terakhir pemberian

Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pada BAB XXI tentang Sanksi Administratif yang terdiri dari 3 pasal, pasal 185, pasal 186, pasal 187, dan pasal 188.

³⁹ Lihat pasal 11 Perpres Nomor 22 Tahun 2022

⁴⁰ Lihat pasal 6 Perpres Nomor 22 Tahun 2022

rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. Hal ini tercantum dalam pasal 3 huruf a,b, dan c Perpres Nomor 55 Tahun 2022 yang berbunyi;

- *“Selain Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:*

a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan

*c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan”.*⁴¹

B. Pengawasan aktivitas pertambangan setelah mendapatkan izin izin Berusaha Di Bidang Pertambangan Sesuai Dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Mekanisme pengawasan pertambangan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022 seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya mekanisme pengawasannya itu sama saja ketika sebelum didelegasikan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tidak ada mekanisme pengawasan yang mengatur secara rinci untuk peningkatan atau memberikan solusi tentang bagaimana pengawasan pertambangan yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang diketahui dalam pasal 2 ayat (7) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa gubernur menugaskan inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik pertambangan serta menugaskan pejabat pengawas pertambangan untuk pengawasan tata kelola perusahaan pertambangan⁴².

Pertambangan batuan non logam seharusnya lebih diperhatikan lagi, dikarenakan pertambangan batuan non logam seringkali dilakukan secara serampangan dan tidak teratur. Sudah banyak contoh di daerah-daerah di Indonesia, bahwa pertambangan batuan non logam seperti tambang pasir, batu, dan kerikil dan lain-lain dilakukan secara sembarangan oleh para pemegang IUP dan tentunya pertambangan yang dilakukan secara sembarangan dan juga tidak mendapatkan pengawasan yang ketat hal ini bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan, seperti kerusakan lingkungan yang akan berimbas pada bencana alam dan juga bisa mengakibatkan konflik antar masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Sebagai contoh yaitu pertambangan pasir di sepanjang jalan dari Kecamatan Touluaan di Kabupaten Minahasa Tenggara menuju Amurang di Minahasa Selatan⁴³, banyak dijumpai pertambangan pasir yang dilakukan di perkebunan kelapa. Lingkungan di sekitar pertambangan pasir mengindikasikan kerusakan lingkungan, seperti rusaknya lapisan tanah yang berdampak pada erosi dan juga semakin berkurangnya daerah resapan air yang dimana ketika musim panas menjadikan tempat itu kekeringan dan di musin hujan dikarenakan kurangnya resapan air maka menimbulkan ancaman lain seperti banjir bandang.

⁴¹ Lihat pasal 3 Perpres Nomor 55 Tahun 2022

⁴² Lihat pasal 2 ayat (7) Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

⁴³ Penglihatan penulis ketika melakukan Kuliah Kerja Terpadu (KKT) di Kabupaten Minahasa Tenggara pada bulan Oktober tahun 2023.

Kontrol terhadap pengawasan di lapangan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan masih mengalami kendala mengenai jumlah inspektur dan pengawas pertambangan itu sendiri, dalam latar belakang masalah telah dijelaskan bahwa diketahui dari tahun ke tahun jumlah pengawas pertambangan mengalami penurunan. Hal ini menjadi kelemahan dalam hal pengawasan dilapangan.

Dimana kurangnya jumlah pengawas pertambangan menjadi hal yang vital, hal ini dikarenakan proses pengawasan tidak akan berjalan optimal dan maksimal. Hal ini berarti tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengamankan kegiatan pertambangan yang sudah termasuk kegiatan pengawasan dilakukan secara **efektif** dan **efisien**.

Pengawasan yang lemah tentunya menjadi celah yang sangat bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat pelanggaran dan juga pengawasan yang lemah juga berdampak pada tingginya angka kecelakaan kerja yang tinggi, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan sudah dikategorikan sebagai tindak pidana, seagai contoh beberapa pelanggaran bahkan tindak pidana;

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan melewati batas WIUP,
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu,
- 3) Tindak pidana melakukan Operasi Produksi di tahap Eksplorasi,
- 4) Tindak pidana memindahtangankan perizinan kepada orang lain,
- 5) Tindak pidana tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang⁴⁴

⁴⁴ <https://heylaw.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba>

⁴⁵ <https://betahita.id/news/lipsus/8257/angka-kecelakaan-tambang-tinggi-walhi-pengawasan-lemah.html?v=1671243065>

⁴⁶ <https://modi.esdm.go.id/kecelakaantambang>

- 6) Pelanggaran atau lalai dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan lain-lain.

Lemahnya pengawasan berdampak pada tingginya angka kecelakaan kerja, menurut data dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Minerba One Data Indonesia (MODI) dari tahun 2013 sampai tahun 2021 mencatatkan ada 881 kejadian kecelakaan tambang di Indonesia⁴⁵. Dan di tahun 2022 angka kecelakaan kerja meningkat drastis.⁴⁶ Menyusul juga kejadian di bulan Desember tahun 2023 meledaknya tungku smelter nikel di PT. IMIP Sulawesi Tenggara yang memakan korban sedikitnya 19 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka, kejadian ini diakibatkan karena lalai dalam menerapkan K3 dan juga pengawasan yang lemah.

Langkah yang kemudian dapat diambil untuk meningkatkan pengawasan pertambangan yaitu partisipasi publik, masyarakat dapat turut menjadi pengawas aktivitas pertambangan. Walaupun dalam kenyataannya banyak warga yang tidak berani melaporkan ketika ada terjadi pelanggaran dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan para pihak yang mengatongi izin atau IUP. Menyusul dengan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap warga yang melapor atau menolak tambang⁴⁷itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ruang lingkup dari pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, terbagi menjadi 3 bagian yaitu Pemberian Sertifikat Standar dan Izin, Pembinaan atas pelaksanaan

⁴⁷ Darongke Friskllia J. B., Rumimpunu D., Roroe Sarah D. L. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. E-Journal Unsrat, Vol. 10 No. 3: Lex Privatum.

Perizinan Berusaha yang didelegasikan, dan Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Selain pendelegasian sebagaimana yang tercantum diatas pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan lain untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi;

a. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

b. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan

c. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

2. Pengawasan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Perencanaan pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, dan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan. Dalam menjalankan tugas pengawasan, seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Gubernur menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan untuk melakukan pengawasan di lapangan, sebelum adanya pendelegasian yang berwenang untuk menunjuk atau menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan adalah Menteri.

B. Saran

1. Perlu adanya kontrol pengawasan dalam pemberian izin dan double check atau verifikasi dua kali dalam pemberian izin atau juga dalam pemberian sertifikat standar. Hal ini diharapkan untuk mencegah agar tidak ada lagi izin yang keluar tanpa sepengetahuan pihak

yang berwenang baik Menteri atau Gubernur. Ditambah juga adanya perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia di pemerintahan daerah itu sendiri.

2. Mekanisme pengawasan yang ada pada Perpres Nomor 55 Tahun 2022 belum bisa menjawab atau memberikan solusi bagi pengawasan pertambangan, dikarenakan mekanismenya sama saja sebelum didelegasikan dan sesudah diselegasikan. Ditambah lagi permasalahan jumlah pengawas tambang yang sangat sedikit jumlahnya. Penambahan jumlah inspektur tambang atau pengawas pertambangan sangat perlu diperlukan agar kontrol pengawasan terhadap kegiatan pertambangan semakin ketat lagi. Kegiatan pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat, masyarakat tidak perlu takut untuk mengawasi kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PerUndang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Jurnal

Darongke Friskllia J. B., Rumimpunu D., Roro Sarah D. L. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. E-Journal Unsrat, Vol. 10 No. 3: Lex Privatum.

Internet

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnnlps383/pnbp-sektor-tambang-tembus-rp-1735-triliun#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,sebesar%20Rp%20101%2C8%20triliun>. Diakses pada 15 Agustus 2023

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-sahkan-dua-regulasi-baru-sektorminerba#:~:text=Perpres%20No.%2055%20Tahun%202022,Pemerintah%20Pusat%20kepada%20Pemerintah%20Provinsi>. Diakses pada 17 Agustus 2023.

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/3_Lampiran%20III%20Permen%205%202021_Minierba_salinan.pdf. (Lampiran III Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral).

<https://jdih.maritim.go.id/en/pendelegasian-pemberian-perizinan-berusaha-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara-infografis>

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6561772/kasus-suap-izin-tambang-eks-bupati-tanah-bumbu-diganjar-10-tahun-bui>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/12084801/kasus-suap-izin-pertambangan-kpk-panggil-mardani-maming-sebagai-tersangka>.

<https://narotama.ac.id/berita/detail/18993-kpk-tetapkan-bupati-kotawaringin-timur-tersangka-suap-tambang>.

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-minerba-2020.pdf> (Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Jendral Mineral Dan

Batubara Kementerian Sumberdaya Dan Mineral) diakses pada 26 Agustus 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/>

<https://jdih.maritim.go.id/en/pendelegasian-pemberian-perizinan-berusaha-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara-infografis>

<https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah>

<https://heylaw.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba>

<https://betahita.id/news/lipsus/8257/angka-kecelakaan-tambang-tinggi-walhi-pengawasan-lemah.html?v=1671243065>

<https://modi.esdm.go.id/kecelakaantambang>

Sumber-sumber lain

Penglihatan penulis ketika melakukan Kuliah Kerja Terpadu (KKT) di Kabupaten Minahasa Tenggara pada bulan Oktober tahun 2023.